

KORUPSI SEBAGAI ANCAMAN TERHADAP NILAI PANCASILA DAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DI INDONESIA

**Nina Badriah Gajah¹, Nurkholiza Siregar² Ainun Basyiro³, Alya
Nabila⁴, Bintang Agreska Putri⁵,**

STAI-Raudhatul Akmal Deli Serdang

Gg. Melati, Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara

e-mail: ninabadriahgaja@gmail.com, nurkholijahsir@gmail.com

ainunbasyiro1503@gmail.com, nabilaalya841@gmail.com, binb88946@gmail.com,

Abstrak: Korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar yang masih menjadi hambatan utama dalam pembangunan nasional di Indonesia. Tindakan korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan moral masyarakat. Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, norma hukum, serta prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian korupsi, faktor penyebab terjadinya korupsi, dampak korupsi terhadap kehidupan bangsa dan negara, serta upaya pemberantasan korupsi dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah berupa buku, jurnal, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan korupsi dan pendidikan antikorupsi.

Kata Kunci: *Korupsi, Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, Antikorupsi, Moral Bangsa*

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang hingga saat ini masih menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Praktik korupsi terjadi hampir di seluruh bidang kehidupan, baik dalam pemerintahan, pendidikan, ekonomi, pelayanan publik, maupun sektor pembangunan lainnya. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak moral bangsa, memperlemah sistem hukum, serta menghambat terciptanya kesejahteraan masyarakat.³ Tindakan korupsi menyebabkan anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru dimanfaatkan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, pembangunan nasional menjadi tidak maksimal dan masyarakat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan.

Korupsi di Indonesia bukanlah permasalahan baru, melainkan masalah yang telah berlangsung sejak lama dan terus berkembang seiring perubahan sistem pemerintahan dan sosial masyarakat. Pada masa modern saat ini, korupsi menjadi semakin kompleks karena melibatkan berbagai pihak, mulai dari pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, hingga pihak swasta. Praktik korupsi tidak lagi dilakukan secara sederhana, tetapi sering dilakukan secara terorganisir dan sistematis sehingga sulit untuk diberantas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan pembangunan nasional dan stabilitas negara.

Dalam kehidupan bernegara, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila mengajarkan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Namun, perilaku korupsi justru

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 291.

mencerminkan sikap tidak jujur, mementingkan diri sendiri, dan menyalahgunakan kekuasaan. Oleh karena itu, korupsi dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap moral, etika, serta ideologi bangsa Indonesia.⁴

Korupsi juga menjadi ancaman bagi sistem demokrasi di Indonesia. Dalam negara demokrasi, kekuasaan seharusnya dijalankan untuk kepentingan rakyat. Akan tetapi, praktik korupsi membuat kekuasaan sering disalahgunakan demi keuntungan pribadi maupun kelompok. Hal ini menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, maka stabilitas politik dan persatuan bangsa dapat terganggu. Selain itu, korupsi juga dapat memperburuk kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur karena dana yang seharusnya digunakan untuk masyarakat menjadi berkurang akibat diselewengkan oleh oknum tertentu.

Fenomena korupsi juga berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Anggaran pendidikan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan mutu sekolah, fasilitas belajar, dan kesejahteraan tenaga pendidik sering kali mengalami penyimpangan. Akibatnya, kualitas pendidikan menjadi menurun dan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak menjadi terbatas. Dalam bidang kesehatan, korupsi menyebabkan berkurangnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat karena dana bantuan maupun fasilitas kesehatan tidak digunakan secara maksimal. Dengan demikian, korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah kemanusiaan yang memengaruhi kehidupan masyarakat luas.

Selain merugikan negara secara materiil, korupsi juga menimbulkan kerugian nonmateriil berupa rusaknya moral dan karakter bangsa. Masyarakat yang terus-menerus menyaksikan praktik korupsi dapat menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan hal biasa. Jika keadaan ini dibiarkan, maka akan muncul budaya permisif terhadap korupsi di lingkungan masyarakat. Generasi muda dapat kehilangan teladan yang baik dan mulai menganggap bahwa

⁴ Wigke Capri dkk., "Kajian Korupsi sebagai Proses Sosial: Melacak Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 7 No. 1, 2021, hlm. 58.

kesuksesan dapat diraih melalui cara-cara yang tidak jujur. Oleh sebab itu, pendidikan karakter menjadi sangat penting untuk membangun kesadaran moral dan integritas dalam diri setiap individu.

Permasalahan korupsi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya integritas, lemahnya moralitas, sifat tamak, dan gaya hidup konsumtif. Sementara itu, faktor eksternal meliputi lemahnya sistem pengawasan, rendahnya penegakan hukum, budaya permisif terhadap korupsi, serta adanya peluang dalam birokrasi pemerintahan.⁵

Tingginya biaya politik dalam pelaksanaan pemilu juga sering menjadi penyebab terjadinya korupsi karena sebagian pejabat berusaha mengembalikan biaya politik melalui penyalahgunaan jabatan.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter warga negara yang baik (*good citizen*). Melalui mata pelajaran PKN, peserta didik diajarkan mengenai hak dan kewajiban warga negara, nilai-nilai demokrasi, kesadaran hukum, serta pentingnya menjunjung tinggi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan dalam pembelajaran PKN dapat membantu peserta didik memahami dampak buruk korupsi dan menanamkan sikap antikorupsi sejak dini.⁶ Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk moral dan perilaku generasi muda agar mampu menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

Upaya pemberantasan korupsi sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan dan lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, hingga saat ini korupsi masih sering terjadi. Oleh sebab itu, diperlukan upaya lain yang lebih mendasar, yaitu melalui pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi. Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) memiliki peran penting dalam membentuk

⁵ Restu Minal, "Korupsi dalam Perspektif Teori Institusional: Antara Legitimasi Formal dan Disfungsi Struktural," *As-Shahifah Journal of Constitutional Law and Governance*, 2025, hlm. 112.

⁶ Inggar Saputra, "Implementasi Nilai Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia," *JPPKn*, 2017, hlm. 106.

warga negara yang memiliki kesadaran hukum, sikap demokratis, serta karakter yang jujur dan bertanggung jawab.⁷ Melalui pendidikan antikorupsi sejak dini, diharapkan generasi muda mampu memahami bahaya korupsi dan memiliki komitmen untuk menolak segala bentuk tindakan koruptif dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan melaporkan apabila terjadi tindakan penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Transparansi dan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu cara untuk mencegah praktik korupsi dalam birokrasi pemerintahan. Selain itu, media massa dan media sosial juga memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan informasi mengenai kasus korupsi serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya budaya antikorupsi.⁸

Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif. Penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial harus dilakukan secara terus-menerus agar tercipta generasi yang memiliki integritas tinggi dan mampu menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan uraian tersebut, penulisan jurnal ini bertujuan untuk membahas pengertian korupsi, faktor penyebab korupsi, dampak korupsi terhadap kehidupan bangsa dan negara, serta upaya pemberantasan korupsi dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan masyarakat khususnya generasi muda dapat memahami pentingnya membangun budaya antikorupsi demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih, adil, dan sejahtera.

⁷ Suyatno, *Pendidikan Anti Korupsi* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), hlm. 73.

⁸ Prila Desita Putri dan Septi Nurwijayanti, "Kedudukan KPK dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019," *Media of Law and Sharia*, 2020, hlm. 89.

Metode Penelitian

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Metode studi pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan karena penelitian mengenai korupsi dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan memerlukan kajian teoritis dan analisis mendalam terhadap berbagai konsep, fakta, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari jurnal ilmiah yang membahas korupsi, pendidikan antikorupsi, nilai-nilai Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dokumen pemerintah, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta sumber lain yang mendukung pembahasan penelitian.⁹ Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan membaca, mencatat, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan korupsi dan upaya pemberantasannya. Peneliti kemudian mengelompokkan data berdasarkan tema pembahasan, seperti pengertian korupsi, faktor penyebab korupsi, dampak korupsi, serta peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi.¹⁰ Dengan teknik tersebut, data yang diperoleh dapat disusun secara sistematis sehingga memudahkan proses analisis penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.¹¹ Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 107.

¹¹ Putri, Prila Desita dan Septi Nurwijayanti. "Kedudukan KPK dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019." *Media of Law and Sharia*, 2020.

menjelaskan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber pustaka secara runtut dan terperinci. Peneliti menganalisis hubungan antara korupsi dengan nilai-nilai Pancasila serta bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi sarana pembentukan karakter antikorupsi bagi generasi muda. Selain itu, data yang diperoleh juga dibandingkan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu untuk memperkuat pembahasan dalam jurnal ini.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bahaya korupsi terhadap kehidupan bangsa dan pentingnya penanaman nilai antikorupsi melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi mahasiswa, pendidik, maupun masyarakat dalam memahami pentingnya membangun budaya jujur, disiplin, dan bertanggung jawab demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih dari praktik korupsi.¹²

Pembahasan

1. Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kerusakan, kebusukan, atau penyimpangan. Dalam perkembangan modern, korupsi dipahami sebagai segala bentuk tindakan tidak jujur yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa korupsi tidak hanya berkaitan dengan

¹² Primasari, Dinda Ayu dkk. "Politik dan Korupsi: Pasangan Tak Terpisahkan." *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 13 No. 1, 2025.

¹³ Inggar Saputra, "Implementasi Nilai Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia," *JPPKn*, 2017, hlm. 108.

pencurian uang negara, tetapi juga mencakup penyalahgunaan jabatan, suap, gratifikasi, penggelapan, pemerasan, dan nepotisme.

Korupsi menjadi masalah serius karena dampaknya sangat luas terhadap kehidupan masyarakat. Tindakan korupsi menyebabkan kerugian ekonomi, memperlambat pembangunan, dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, korupsi juga merusak moral bangsa karena menumbuhkan budaya tidak jujur dan sikap mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum.¹⁴ Oleh sebab itu, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan khusus dalam upaya pemberantasannya.

Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, korupsi merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip demokrasi. Pancasila mengajarkan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian sosial. Akan tetapi, perilaku korupsi justru menunjukkan sikap tamak, tidak jujur, dan menyalahgunakan kepercayaan rakyat.¹⁵ Oleh karena itu, pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi sangat penting untuk membentuk warga negara yang memiliki integritas dan kesadaran hukum.

Korupsi dapat terjadi di berbagai lingkungan, baik dalam pemerintahan, dunia pendidikan, sektor ekonomi, maupun kehidupan sosial masyarakat. Dalam pemerintahan, korupsi sering terjadi dalam bentuk penyalahgunaan anggaran, suap proyek, dan penggelapan dana bantuan sosial. Di lingkungan pendidikan, korupsi dapat berupa pungutan liar, manipulasi dana pendidikan, dan penyalahgunaan fasilitas sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat tinggi negara, tetapi juga dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran moral yang baik.

Dengan demikian, korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan bangsa dan negara karena dapat menghancurkan sistem pemerintahan, melemahkan hukum, serta merusak moral masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan

¹⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 5.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menanamkan budaya antikorupsi demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih dan berkeadilan.¹⁶

2. Faktor Penyebab Korupsi

Korupsi terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan sosial, sistem pemerintahan, maupun kondisi ekonomi dan politik. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi penyebab munculnya perilaku koruptif dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu faktor internal yang menyebabkan korupsi adalah rendahnya moralitas dan integritas individu. Seseorang yang tidak memiliki sikap jujur dan tanggung jawab cenderung lebih mudah melakukan tindakan korupsi ketika memiliki kesempatan. Selain itu, sifat tamak dan keinginan untuk hidup mewah juga menjadi penyebab utama korupsi. Banyak pelaku korupsi yang sebenarnya telah memiliki penghasilan cukup, tetapi masih melakukan korupsi demi memenuhi gaya hidup konsumtif dan memperoleh kekayaan secara instan.¹⁷

Faktor lain yang menyebabkan korupsi adalah lemahnya kesadaran beragama dan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Agama mengajarkan kejujuran, amanah, dan larangan mengambil hak orang lain. Namun, ketika nilai-nilai agama tidak diterapkan dengan baik, seseorang dapat melakukan penyimpangan seperti korupsi tanpa merasa bersalah. Oleh karena itu, pendidikan moral dan agama sangat penting dalam membentuk karakter antikorupsi.¹⁸

Selain faktor internal, korupsi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan yang tidak ketat dalam birokrasi pemerintahan memberikan peluang bagi oknum tertentu untuk menyalahgunakan jabatan dan anggaran negara. Hukuman yang ringan terhadap pelaku korupsi juga menyebabkan rendahnya efek jera sehingga

¹⁶ Suyatno, *Pendidikan Anti Korupsi* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), hlm. 81.

¹⁷ Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, hlm. 57.

¹⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, hlm. 63.

praktik korupsi terus berulang.

Budaya permisif dalam masyarakat juga menjadi salah satu penyebab korupsi. Dalam beberapa kondisi, tindakan tidak jujur seperti memberi uang pelicin atau menerima hadiah dianggap sebagai hal yang biasa. Budaya tersebut dapat berkembang menjadi kebiasaan yang akhirnya mendorong praktik korupsi dalam berbagai bidang kehidupan.¹⁹

Faktor politik juga memiliki pengaruh besar terhadap munculnya korupsi. Tingginya biaya politik dalam pemilihan umum menyebabkan sebagian pejabat berusaha mengembalikan modal politik melalui penyalahgunaan jabatan setelah terpilih. Selain itu, adanya hubungan antara kekuasaan dan kepentingan ekonomi sering memunculkan praktik kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan.

Kemajuan teknologi dan perkembangan globalisasi juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi munculnya korupsi. Di satu sisi, teknologi dapat membantu meningkatkan transparansi dan pengawasan publik. Namun di sisi lain, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana korupsi secara lebih terselubung, seperti manipulasi data keuangan dan pencucian uang melalui transaksi digital. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penggunaan teknologi dalam sistem pemerintahan perlu ditingkatkan agar tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Selain itu, rendahnya kesejahteraan sebagian pegawai juga sering dijadikan alasan terjadinya korupsi. Gaji yang dianggap tidak mencukupi kebutuhan hidup dapat mendorong seseorang melakukan penyimpangan demi memperoleh tambahan penghasilan. Meskipun demikian, faktor ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindakan korupsi karena pada dasarnya korupsi tetap merupakan tindakan melawan hukum dan melanggar moralitas.²⁰

Lingkungan sosial yang buruk juga dapat memengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan korupsi. Apabila seseorang berada dalam lingkungan yang terbiasa melakukan penyimpangan, maka tindakan korupsi dapat dianggap sebagai hal yang wajar. Sebaliknya, lingkungan yang menjunjung tinggi nilai

¹⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, hlm. 70.

²⁰ Wigke Capri dkk., *"Kajian Korupsi sebagai Proses Sosial,"* hlm. 64.

kejujuran dan tanggung jawab dapat membentuk karakter antikorupsi dalam diri individu. Oleh sebab itu, pembentukan budaya jujur harus dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.²¹

Dengan demikian, korupsi tidak terjadi karena satu faktor saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan. Oleh sebab itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh melalui penegakan hukum, penguatan moral, pendidikan antikorupsi, serta perbaikan sistem pemerintahan agar tercipta lingkungan yang bersih dan transparan.

3. Dampak Korupsi terhadap Kehidupan Bangsa dan Negara

Korupsi memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan bangsa dan negara. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang sosial, politik, hukum, pendidikan, dan moral masyarakat. Korupsi menyebabkan berbagai program pembangunan tidak berjalan secara maksimal karena anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Dalam bidang ekonomi, korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara yang sangat besar. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat menjadi berkurang akibat tindakan korupsi. Akibatnya, pembangunan nasional menjadi terhambat dan pertumbuhan ekonomi tidak berjalan secara optimal. Korupsi juga dapat menurunkan minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia karena dianggap memiliki sistem birokrasi yang tidak bersih dan tidak transparan.²²

Dalam bidang sosial, korupsi menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial. Masyarakat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan karena hak-hak mereka tidak terpenuhi secara maksimal. Bantuan sosial yang seharusnya diberikan kepada masyarakat miskin sering kali diselewengkan oleh oknum tertentu sehingga tidak sampai kepada pihak yang membutuhkan. Hal tersebut menyebabkan ketidakadilan sosial dan menurunkan tingkat kesejahteraan

²¹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2016), hlm. 95.

²² Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 30.

masyarakat.

Korupsi juga memberikan dampak buruk terhadap dunia pendidikan. Anggaran pendidikan yang dikorupsi menyebabkan berkurangnya fasilitas belajar, rendahnya kualitas sarana pendidikan, serta terbatasnya akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, praktik korupsi di lingkungan pendidikan dapat memberikan contoh buruk kepada peserta didik sehingga menurunkan kualitas moral generasi muda.²³

Dalam bidang politik, korupsi menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Masyarakat menjadi apatis terhadap politik karena menganggap bahwa pejabat negara hanya mementingkan kepentingan pribadi. Kondisi tersebut dapat melemahkan sistem demokrasi dan mengganggu stabilitas politik nasional.

Dari segi hukum, korupsi menyebabkan melemahnya penegakan hukum karena adanya praktik suap dan penyalahgunaan wewenang dalam proses peradilan. Apabila hukum dapat diperjualbelikan, maka keadilan sulit untuk ditegakkan. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dan sistem peradilan negara.²⁴

Selain itu, korupsi juga berdampak terhadap moral dan karakter bangsa. Budaya korupsi dapat menumbuhkan sikap tidak jujur, individualistik, dan mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, maka generasi muda dapat kehilangan nilai-nilai moral dan semangat nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁵

Dengan demikian, korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan karena berdampak luas terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan upaya serius dan kerja sama dari seluruh elemen bangsa untuk memberantas korupsi demi terciptanya negara yang maju, adil, dan sejahtera.²⁶

²³ Suyatno, *Pendidikan Anti Korupsi*, hlm. 92.

²⁴ Wigke Capri dkk., "Kajian Korupsi sebagai Proses Sosial: Melacak Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 7 No. 1, 2021, hlm. 61.

²⁵ Dinda Ayu Primasari dkk., "*Politik dan Korupsi*," hlm. 53.

²⁶ Dinda Ayu Primasari dkk., "*Politik dan Korupsi: Pasangan Tak Terpisahkan*," *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 13 No. 1, 2025, hlm. 50.

Kesimpulan

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Korupsi menjadi salah satu permasalahan terbesar di Indonesia karena memberikan dampak yang sangat luas terhadap kehidupan bangsa dan negara. Praktik korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi, tetapi juga merusak moral masyarakat, melemahkan penegakan hukum, menghambat pembangunan nasional, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara.

Terjadinya korupsi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya moralitas, lemahnya integritas, sifat tamak, gaya hidup konsumtif, dan kurangnya kesadaran beragama. Sementara itu, faktor eksternal meliputi lemahnya pengawasan, rendahnya penegakan hukum, budaya permisif terhadap korupsi, tingginya biaya politik, serta kurangnya transparansi dalam birokrasi pemerintahan. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan sehingga menyebabkan praktik korupsi sulit diberantas apabila tidak ditangani secara menyeluruh.

Korupsi memberikan dampak negatif dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang ekonomi, korupsi menyebabkan kebocoran anggaran negara dan menghambat pembangunan nasional. Dalam bidang sosial, korupsi meningkatkan kesenjangan sosial dan kemiskinan karena hak masyarakat tidak terpenuhi dengan baik. Dalam bidang politik dan hukum, korupsi melemahkan demokrasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Selain itu, korupsi juga berdampak terhadap moral generasi muda karena dapat menumbuhkan budaya tidak jujur dan sikap individualistis dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Oleh sebab itu, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk karakter antikorupsi melalui penanaman nilai moral, kesadaran hukum, dan pendidikan karakter sejak

dini. Pendidikan antikorupsi perlu diterapkan secara berkelanjutan agar generasi muda memiliki sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²⁷

Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Penegakan hukum yang tegas, penguatan lembaga antikorupsi, peningkatan transparansi pemerintahan, serta pembentukan budaya jujur dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan langkah penting dalam mencegah korupsi. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih, adil, dan bebas dari praktik korupsi.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2012. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kaelan. 2016. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M, Nurdjana, I.G. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putri, Prila Desita dan Septi Nurwijayanti. 2020. *Kedudukan KPK dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019*. Media of Law and Sharia.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suyatno. 2018. *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan

²⁷ Restu Minal, "Korupsi dalam Perspektif Teori Institusional: Antara Legitimasi Formal dan Disfungsi Struktural," *As-Shahifah Journal of Constitutional Law and Governance*, 2025, hlm. 114.

Kebudayaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Capri, Wigke dkk. 2021. *Kajian Korupsi sebagai Proses Sosial: Melacak Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia*. Integritas: Jurnal Antikorupsi. Vol. 7 No. 1.

Minal, Restu. 2025. *Korupsi dalam Perspektif Teori Institusional: Antara Legitimasi Formal dan Disfungsi Struktural*. As-Shahifah Journal of Constitutional Law and Governance.

Primasari, Dinda Ayu dkk. 2025. *Politik dan Korupsi: Pasangan Tak Terpisahkan*. Jurnal Ilmiah Publika. Vol. 13 No. 1.

Saputra, Inggar. 2017. *Implementasi Nilai Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia*. JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan).